

STANDAR MUTU SPMI (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL) IAI TABAH LAMONGAN



INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH
LAMONGAN

STANDAR MUTU

BIDANG MAHASISWA



Tanggal terbit	01 Februari 2017
Alamat: Jl. Tuban-Gresik No.1, Kranji, Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62264 Provinsi: Jawa Timur Telepon: (0322) 663163	

STANDAR MUTU MAHASISWA



PENGESAHAN

Disiapkan Oleh	Disahkan Oleh:
Satuan Penjaminan Mutu	Rektor
	
Ahmad Shofiyuddin, M.Pd.L.	Dr. Imam Azhar, M.Pd.
NIDN. 2115058905	NIDN. 2111117601

DAFTAR ISI

Halaman Sampul

Halaman Pengesahan

Pengantar Kepala Lembaga Penjaminan Mutu

Sambutan Rektor

BIDANG MAHASISWA DAN ALUMNI	
Standar Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru	
Standar Layanan Kemahasiswaan	
Standar Pengelolaan Alumni	

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah (IAI TABAH) merupakan Perguruan Tinggi yang terus tumbuh dan berkembang seiring perkembangan tantangan jaman dengan mengusung visi terwujudnya Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara profesional di tingkat Internasional pada tahun 2027, IAI TABAH perlu menjaga dan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat baik internal maupun eksternal dalam hal kualitas produknya terutama pada kualitas dan kuantitas penelitian. Dalam era kepemimpinan Rektor Dr.Imam Azhar,M.Pd. dijalankan motto “BERLIAN CEMERLANG”. Dalam upaya pencapaian visi IAI TABAH tersebut di atas, diamanatkan kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk dapat menyusun dan mengimplementasikan suatu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Standar Mutu penelitian sehingga terwujudnya standar mutu yang berimplikasi pada budaya mutu dan *continuous quality improvement* di IAI TABAH.

Pelaksanaan dari budaya mutu perlu diawali dengan membuat dokumen mutu, yang tentunya disesuaikan dan diselaraskan dengan cita-cita perguruan tinggi, peraturan pemerintah yang berlaku, maupun masyarakat pengguna. Hasil rumusan dokumen standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dari LPM kemudian dibahas lebih lanjut dalam rapat para pimpinan, dimana masukan dan perbaikan draf dokumen mutu tersebut kembali diperbaiki oleh LPM sehingga menjadi komplilasi dokumen standar PkM dijadikan STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) IAI TABAH yang disahkan oleh Rektor Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah. Buku Standar Mutu (SPMI) IAI TABAH berisi tentang garis besar pelaksanaan dan pengelolaan PkM di IAI TABAH sehingga dapat menjamin mutu pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Wassalamu'alikum wr.wb

Lamongan, 01 Pebruari 2017
LPM IAI TABAH

SAMBUTAN REKTOR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Mewujudkan Visi IAI TABAH Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027 merupakan komitmen yang harus dilaksanakan. Terbentuknya Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) pada tahun 2016, diharapkan dapat melakukan transformasi dan percepatan pada peningkatan budaya mutu di lingkungan IAI TABAH, sehingga IAI TABAH dapat menempatkan posisinya untuk dapat sejajar dengan Perguruan Tinggi Negeri lainnya yang terkemuka.

Pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa penjaminan mutu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. Selanjutnya dalam Pasal 53 disebutkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dan sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNP) menurut Permenristekdikti Nomo 44 tahun 2015, terdiri atas 8 (delapan) Standar Pendidikan, 8 (delapan) Standar Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat. Terbitnya **Dokumen Standar Mutu Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAI TABAH** ini merupakan acuan dan pedoman dalam mengimplementasikan SPMI di lingkungan IAI TABAH.

Atas terbitnya Dokumen Standar Mutu ini, kami haturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAI TABAH, semoga terbitnya dokumen ini memberikan kontribusi pada perbaikan mutu menuju IAI TABAH yang lebih baik.

Wassalamu'alikum Wr.Wb

Lamongan, 01 Pebruari 2017
Rektor

Dr. Imam Azhar, M. Pd.

INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH		
	Jl. Deandles no 01. Kranji Paciran Lamongan 62265 Jawa Timur	Kode/No. SMP-IAITABAH/SPMI/STD.04.01
	STANDAR SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tanggal: 02 Februari 2017
		Revisi: 0
		Halaman 14

**STANDAR
SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB		TANGGAL
	NAMA	JABATAN	
Perumusan	Moh. Asykuri, MM.	Warek I	9 Februari 2017
Pemeriksaan	Ah. Shofiyuddin, M. Pd.I	Sek. SPM	9 Februari 2017
Penetapan	Dr. Imam Azhar, M. Pd.	Rektor	9 Februari 2017
Pengendalian	Dr. Heru Siswanto, M. Pd	Ketua SPM	9 Februari 2017

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat;
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-TABAH;
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH;
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar negeri;
6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI TABAH;
7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkesinambungan.

B. RASIONAL

Proses penerimaan mahasiswa baru IAI TABAH berlangsung setiap awal tahun akademik dengan dasar kebijakan Statuta IAI TABAH, yang menyatakan penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan melalui jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru dan penelusuran minat, bakat dan/atau kemampuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa IAI TABAH apabila memenuhi persyaratan.

IAI TABAH menerima mahasiswa baru untuk program studi jenjang sarjana melalui jalur seleksi mandiri. Untuk menjamin tersedianya mahasiswa baru yang bermutu sehingga mendukung perwujudan visi dan keterlaksanaan misi IAI TABAH dengan baik, maka IAI TABAH memandang perlu untuk menyusun dan menetapkan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru sebagai pedoman penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan berkelanjutan sistem penerimaan mahasiswa baru di lingkungan IAI TABAH.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Rektor
2. Wakil Rektor bagian akademik
3. Dekan dan wakil dekan bagian akademik
4. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa.n

D. DEFINISI ISTILAH

1. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
2. Seleksi Mandiri adalah sistem seleksi masuk dengan pola ujian tulis yang dilaksanakan IAI TABAH secara mandiri.
3. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian

E. PERNYATAAN STANDAR SISTEM PMB

1. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui koordinasi dengan para Wakil Dekan atau Bidang Akademik harus menyusun program promosi yang sistematis untuk menjaring calon mahasiswa berkualitas dan meningkatkan kepeminatan pada setiap bulan Januari sebelum tahun penerimaan mahasiswa baru.
2. Kepala Biro Akademik bekerjasama dengan Bagian ICT harus melakukan promosi untuk menjaring calon mahasiswa berkualitas dan meningkatkan kepeminatan yang dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Juli setiap tahun.
3. Rektor yang dibantu oleh Wakil Rektor Bidang Akademik menerbitkan peraturan rektor tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang diperbaharui setiap tahun sebelum proses penerimaan mahasiswa baru dimulai.
4. Rektor yang dibantu oleh Wakil Rektor Bidang Akademik harus menerbitkan pedoman seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk jalur seleksi mandiri yang diperbaharui setiap tahun sebelum proses penerimaan mahasiswa baru dimulai.

5. Rektor harus membentuk panitia penerimaan mahasiswa baru yang akan menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru secara kredibel, transparan dan bertanggungjawab setiap tahun dan membuat laporan pelaksanaan yang ditujukan kepada
6. Bagian ICT melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi penerimaan mahasiswa baru dan diperbaharui setiap tahun.
7. Rektor harus menetapkan daya tampung berdasarkan masukan dari fakultas dan jurusan/program studi dengan mempertimbangkan rasio mahasiswa/dosen ideal dan ketersediaan ruang kelas setiap
8. Rektor harus memastikan penerimaan mahasiswa baru yang memberikan akses yang luas kepada masyarakat dari berbagai golongan, termasuk golongan berkebutuhan khusus yang ditinjau setiap tahunnya.
9. Rektor harus menerima setiap calon mahasiswa baru dengan kemampuan menghafal Alquran 30 juz untuk masuk program studi yang sesuai dengan kemampuan akademiknya pada setiap periode penerimaan mahasiswa baru.
10. Rektor harus memastikan adanya proses penerimaan mahasiswa baru warga negara asing melalui jalur seleksi mandiri dan beasiswa khusus dengan kuota maksimal 5% dari daya tampung setiap tahun.
11. Rektor harus menetapkan kelulusan penerimaan mahasiswa baru yang memenuhi persyaratan akademik dan administrasi sesuai dengan kriteria seleksi penerimaan mahasiswa baru dan dipublikasi secara online pada situs website IAI TABAH.
12. Biro Akademik harus membuat dan mensosialisasikan laporan umum penerimaan mahasiswa baru setiap tahun.
13. SPM harus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru secara sampling dan hasilnya dilaporkan ke pimpinan IAI TABAH setiap tahun.

F. ISI STANDAR SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Penerimaan calon mahasiswa baru di lingkungan IAI TABAH dilaksanakan satu kali di awal semester ganjil, yakni pada bulan Mei – bulan September. Standar seleksi mahasiswa baru IAI TABAH adalah:

1. IAI TABAH memiliki pedoman tentang penerimaan mahasiswa baru dengan prinsip adil dan tidak diskrimatif;
2. IAI TABAH memiliki tim seleksi mahasiswa baru;
3. IAI TABAH melaksanakan sistem seleksi secara obyektif, adil, akuntabel, sesuai rambu-rambu dan kriteria yang ditetapkan;
4. IAI TABAH memiliki kriteria persyaratan tertentu bagi mahasiswa untuk diterima menjadi mahasiswa baru;
5. Sistem pendaftaran mahasiswa baru IAI TABAH dengan menggunakan dua jalur, yaitu jalur reguler dan jalur beasiswa;
6. Hasil seleksi harus memperhitungkan daya tampung yang ada;
7. Hasil seleksi memperhatikan fasilitas sarana dan prasarana yang ada.

G. STRATEGI

1. Rektor menginstruksikan kepada seluruh unit kerja di lingkungan IAI TABAH wajib mensosialisasikan pedoman layanan kemahasiswaan kepada seluruh sivitas akademik baik secara *online* maupun *offline*;
2. Unit kerja yang terkait langsung dengan layanan kemahasiswaan di lingkungan IAI TABAH wajib melaksanakan peraturan tentang pengembangan penalaran, minat, dan bakat; pengembangan bimbingan karir dan kewirausahaan; dan kesejahteraan mahasiswa;
3. Pimpinan IAI TABAH mengangkat dosen pembina/pembimbing/ pendamping kegiatan mahasiswa dengan penerbitan SK;
4. Pimpinan IAI TABAH melalui fakultas dan program studi mengangkat dosen pembimbing akademik (PA) melalui penerbitan SK;
5. IAI TABAH mengupayakan peningkatan kualifikasi dan kompetensi mahasiswa melalui penyelenggaraan pelatihan, workshop, seminar dan kegiatan ilmiah lainnya;
6. IAI TABAH wajib mengalokasikan anggaran yang memadai guna merealisasikan layanan dan kegiatan kemahasiswaan.
7. IAI TABAH membekali dosen, tenaga kependidikan dan pengelola dengan kemampuan memberikan layanan *excellent*.

H. INDIKATOR

No	Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian		
			2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Metode Rekrutmen dan Seleksi					
1	Memiliki pedoman tentang penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kesempatan yang sama, jujur, obyektif, dan akuntabel	1) Adanya pedoman PMB yang menyatakan bahwa Fakultas dan prodi tidak membeda-bedakan mahasiswa SARA 2) Adanya pedoman PMB yang menyatakan bahwa Fakultas dan prodi dilaksanakan dengan jujur, obyektif, dan akuntabel 3) Pelaksanaan PBM berlangsung secara langsung jujur, obyektif, dan akuntabel	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %
2	Memiliki tim seleksi untuk menjelaskan kepada calon mahasiswa tentang semua hal yang berhubungan dengan program studi dan prospek mahasiswa setelah menamatkan studi dikaitkan dengan minat calon mahasiswa.	1) Adanya tim marketing untuk sosialisasi ke lembaga calon mahasiswa; 2) Adanya jadwal sosialisasi ke lembaga 3) Tim marketing disiapkan dengan baik terkait penguasaan materi program studi, lulusan, dan prospek lulusan dan performance tim 4) Tim Marketing melaksanakan tugas dengan sebagai duta untuk datang ke lembaga-lembaga SMA sederajat;	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %

3	Melaksanakan seleksi dengan menggunakan rambu-rambu dan kriteria yang ditetapkan oleh institusi IAI TABAH;	<ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya rambu-rambu dan kriteria yang tertulis dalam pedoman PMB 2) Rambu-rambu terkait calon mahasiswa adalah bahwa calon mahasiswa siap mengikuti seluruh rangkaian seleksi 3) Calon mahasiswa wajib mengikuti aturan tentang berbusana yang ditetapkan 	100 %	100 %	100 %
4	Menentukan persyaratan tertentu bagi mahasiswa untuk diterima menjadi mahasiswa baru IAI TABAH;	<ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya ketentuan bahwa calon mahasiswa adalah warga negara Indonesia dan luar negeri 2) Calon mahasiswa wajib tunduk dengan aturan yang dibuat panitia dalam hal berpakaian, ketentuan tes, jadwal, dan pengumuman hasil tes 	100 %	100 %	100 %
5	Pendaftaran mahasiswa baru dengan jalur reguler dan jalur beasiswa;	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat pendaftaran jalur reguler 2) Terdapat pendaftaran jalur beasiswa 3) Jalur beasiswa terdiri dari: beasiswa bidikmisi, miskin, tahfiz, nelayan, pemkab, dan berbagi 	Ada	Ada	Ada
6	Hasil seleksi harus memperhitungkan daya tampung yang ditetapkan.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah daya tampung di prodi PAI adalah minimal 25 mahasiswa 	100 %	100 %	100 %
7	Hasil seleksi harus memperhatikan fasilitas sarana dan prasarana yang ada.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan untuk calon mahasiswa adalah ruang kelas lengkap dengan LCD proyektor, AC, dan whiteboard 2) Prodi memiliki Fasilitas ruang seminar, musholla, lab microteaching, 	100 %	100 %	100 %
Metode Rekrutmen dan Seleksi			2016	2017	2018
1	Adanya ketentuan mengenai Jumlah minimal mahasiswa setiap program studi adalah 30 mahasiswa tiap kelas;	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah minimal mahasiswa program studi adalah 30 mahasiswa tiap kelas; 2) Ketentuan jumlah minimal mahasiswa setiap program studi disosialisasikan kepada seluruh prodi studi 	100 %	100 %	100 %
2	Jumlah mahasiswa pada setiap program studi diterima harus memenuhi syarat minimal akademik;	<ol style="list-style-type: none"> 1) Calon mahasiswa lulus tes tulis dan baca al-quran minimal dengan nilai C sebagaimana diatur dalam ketentuan kelulusan 2) Calon mahasiswa harus lulus tes potensi akademik minimal nilai 65 3) Calon mahasiswa harus mengikuti tes baca kitab kuning ‘fathul qorib’ 	100 %	100 %	100 %
3	Melaksanakan rekrutmen dan seleksi berbasis online.	melaksanakan tes seleksi dengan menggunakan bantuan komputer berbasis online	20%	40%	50%
4	Melaksanakan rekrutmen dan seleksi untuk calon	Adanya mahasiswa luar negeri pada setiap program studi	0%	0%	0%


	mahasiswa luar negeri			
--	-----------------------	--	--	--

I. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman PMB IAI TABAH
2. Formulir PMB
3. Pedoman Layanan mahasiswa

J. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa.
6. Keputusan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 116/B1/SK/2016 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa baru
7. Sistem seleksi dan layanan kemahasiswaan IAI TABAH yang diatur oleh Rektor melalui SK Rektor nomor: 1.1/A.e/240/SK-IAI TABAH/I/2017 tentang pedoman penerimaan Mahasiswa Baru IAI TABAH;

INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH		
	Jl. Deandles no 01. Kranji Paciran Lamongan 62265 Jawa Timur	Kode/No. SMP-IAITABAH/SPMI/STD.04.02
	STANDAR LAYANAN MAHASISWA	Tanggal: 02 Februari 2017
		Revisi: 0
		Halaman 14

**STANDAR
LAYANAN MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB		TANGGAL
	NAMA	JABATAN	
Perumusan	Moh. Asykuri, MM.	Warek I	9 Februari 2017
Pemeriksaan	Ah. Shofiyuddin, M. Pd.I	Sek. SPM	9 Februari 2017
Penetapan	Dr. Imam Azhar, M. Pd.	Rektor	9 Februari 2017
Pengendalian	Dr. Heru Siswanto, M. Pd	Ketua SPM	9 Februari 2017

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat;
5. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-TABAH;
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH;
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar negeri;
6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI TABAH;
7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkelanjutan.

B. RASIONAL

Mahasiswa sebagai masukan dari proses pendidikan tinggi perlu seleksi penerimaan mahasiswa baru. Sementara dalam proses pendidikan mahasiswa perlu pelayanan dalam kegiatan akademik dan kegiatan non akademik. Untuk memperoleh hasil atau luaran yang baik maka mulai dari masukan serta prosesnya juga harus baik. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka IAI TABAH melalui LPM menetapkan standar kemahasiswaan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Pimpinan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan Dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pendidik dan pembimbing.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Rektor
2. Wakil Rektor bagian akademik
3. Dekan dan wakil dekan bagian akademik
4. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswaan
5. Ketua SPM

D. DEFINISI ISTILAH

1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa di IAI TABAH.
2. Seleksi mahasiswa baru adalah untuk memberikan kesempatan kepada siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), atau yang sederajat di dalam dan luar negeri yang memiliki minat untuk menempuh pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi.
3. Memberikan peluang kepada PT untuk mendapatkan calon mahasiswa baru yang mempunyai prestasi akademik tinggi.
4. Prestasi sebagai sarana untuk meningkatkan potensi diri.
5. Prestasi merupakan wujud nyata kualitas dan kuantitas yang diperoleh seseorang atas usaha yang diperoleh.

E. PERNYATAAN STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN

1. Rektor harus menetapkan kebijakan tentang peningkatan mutu mahasiswa sebagai upaya peningkatan *capacity building* bagi mahasiswa baru dengan ketentuan wajib asrama selama dua semester.
2. Rektor melalui Wakil Rektor bidang kemahasiswaan harus menyusun Instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang dievaluasi setiap tahun akademik.
3. Rektor melalui wakil Rektor bidang kemahasiswaan harus menyediakan aksesibilitas dan layanan unit pembinaan sebagai wadah pengembangan bidang kemahasiswaan terkait dengan bimbingan konseling, penyaluran bakat dan minat, pembinaan *soft skills*, beasiswa dan layanan kesehatan selama periode kemahasiswaan berlangsung.
4. Rektor harus menyediakan dokumen tertulis tentang kebijakan dan program kegiatan kemahasiswaan yang terjadwal tentang pemberian layanan, bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup: penyebaran informasi kerja, penyelenggaraan bursa kerja secara berkala, perencanaan karir, pelatihan

melamar kerja dan layanan penempatan kerja.

5. Rektor melalui wakil Rektor bidang kemahasiswaan menetapkan kebijakan pembinaan dalam pencapaian prestasi mahasiswa (tingkat propinsi/wilayah, nasional, atau internasional) baik di bidang akademik maupun non akademik setiap tahun akademik.

F. ISI STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN

1. IAI TABAH menyediakan fasilitas dan sarana prasarana yang memenuhi kecukupan, aksesibilitas, dan kualitas bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri menjadi pribadi yang mandiri melalui bidang pengembangan penalaran, minat, bakat, bidang bimbingan karir dan kewirausahaan; dan bidang kesejahteraan (bimbingan konseling, beasiswa, dan layanan kesehatan);
2. IAI TABAH menyediakan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola yang dapat memberikan pelayanan yang handal, tanggap, meyakinkan, dan memiliki kepedulian dan perhatian tinggi (empati) dalam memberikan layanan kemahasiswaan (akademik dan non-akademik);
3. IAI TABAH memiliki buku pedoman akademik;
4. IAI TABAH memiliki buku pedoman organisasi kemahasiswaan;
5. IAI TABAH mewajibkan seluruh fakultas dan program studi untuk menyertakan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa;
6. IAI TABAH memberikan layanan kemahasiswaan yang memenuhi aspek responsiveness, assurance, tangible, empathy, dan reliability (rater).
7. Prosedur layanan selalu diinformasikan kepada mahasiswa;
8. IAI TABAH memberikan reward dan punishment kepada mahasiswa sesuai aturan yang berlaku.

G. STRATEGI

1. Rektor menginstruksikan kepada seluruh unit kerja di lingkungan IAI TABAH wajib mensosialisasikan pedoman layanan kemahasiswaan kepada seluruh sivitas akademik baik secara *online* maupun *offline*;
2. Unit kerja yang terkait langsung dengan layanan kemahasiswaan di lingkungan IAI TABAH wajib melaksanakan peraturan tentang pengembangan penalaran, minat, dan bakat; pengembangan bimbingan karir dan kewirausahaan; dan kesejahteraan mahasiswa;
3. Pimpinan IAI TABAH mengangkat dosen pembina/pembimbing/ pendamping kegiatan mahasiswa dengan penerbitan SK;
4. Pimpinan IAI TABAH melalui fakultas dan program studi mengangkat dosen pembimbing akademik (PA) melalui penerbitan SK;
5. IAI TABAH mengupayakan peningkatan kualifikasi dan kompetensi mahasiswa melalui penyelenggaraan pelatihan, workshop, seminar dan kegiatan ilmiah lainnya;
6. IAI TABAH wajib mengalokasikan anggaran yang memadai guna merealisasikan layanan dan kegiatan kemahasiswaan.

7. IAI TABAH membekali dosen, tenaga kependidikan dan pengelola dengan kemampuan memberikan layanan *excellent*.

H. INDIKATOR

No	Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian		
			2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Layanan Kemahasiswaan		2016	2017	2018
1	Adanya fasilitas dan sarana prasarana yang memenuhi kecukupan, aksesibilitas, dan kualitas bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri menjadi pribadi yang mandiri melalui bidang pengembangan penalaran, minat, bakat, bidang bimbingan karir dan kewirausahaan; dan bidang kesejahteraan (bimbingan konseling, beasiswa, dan layanan kesehatan);	1) Tersedianya layanan bidang pengembangan diri melalui penalaran dan keilmuan mahasiswa 2) Tersedianya layanan bidang pengembangan diri melalui penelusuran / tes minat dan bakat mahasiswa 3) Tersedianya layanan bidang pengembangan diri melalui bimbingan karir 4) Tersedianya layanan bidang pengembangan diri melalui bimbingan kewirausahaan 5) Tersedianya layanan bidang kesejahteraan seperti bimbingan dan konseling terkait akademik dan non akademik 6) Tersedianya layanan bidang kesejahteraan seperti beasiswa bagi mahasiswa berprestasi namun tidak memiliki keberuntungan dalam aspek ekonomi (beasiswa miskin, berbagi, dan pemkab dan bidikmisi) 7) Tersedianya layanan bidang kesejahteraan seperti beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dalam tahfidzul qur'an	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2	Adanya dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola yang dapat memberikan pelayanan yang handal, tanggap, meyakinkan, dan memiliki kepedulian dan perhatian tinggi (empati) dalam memberikan layanan kemahasiswaan (akademik	1) Tersedianya dosen pembimbing akademik dan non akademik secara rater 2) Tersedianya tenaga kependidikan yang memiliki kemampuan memberikan layanan secara secara rater	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %

	dan non-akademik);				
3	Tersedianya buku pedoman akademik;	<ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya buku pedoman akademik 2) Buku pedoman akademik mengatur tentang layanan akademik mahasiswa 3) Buku pedoman akademik dimiliki oleh mahasiswa saat mengikuti kegiatan pengenalan budaya akademik dan kampus (PBAK) 	100 %	100 %	
4	Adanya buku pedoman organisasi kemahasiswaan di IAI TABAH;	<ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya buku pedoman organisasi kemahasiswaan 2) Buku pedoman organisasi kemahasiswaan mengatur tentang kode etik mahasiswa, jenis organisasi kemahasiswaan, program-program pengembangan mahasiswa, dan ketentuan kerjasama organisasi kemahasiswaan 3) Buku pedoman organisasi kemahasiswaan dimiliki oleh ketua DEMA dan UKM yang diberikan kepada mahasiswa saat mengikuti kegiatan pengenalan budaya akademik dan kampus (PBAK) 	100 %	100 %	100 %
5	IAI TABAH Mewajibkan seluruh fakultas dan program studi menyertakan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa;	<ol style="list-style-type: none"> 1) Fakultas dan prodi memiliki kebijakan dosen menyertakan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan PkM 2) Kegiatan penelitian dan PkM mahasiswa dapat terintegrasi ke dalam proses perkuliahan sesuai mata kuliah 3) Kegiatan penelitian dan PKM mahasiswa dapat terintegrasi langsung dengan kegiatan penelitian dan PkM dosen baik dengan biaya mandiri atau hibah. 	100 %	100 %	100 %
6	Adanya layanan kemahasiswaan yang memenuhi aspek <i>responsiveness, assurance, tangible, empathy, dan reliability</i> (rater).	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dosen wajib memberikan layanan kemahasiswaan yang memenuhi aspek <i>responsiveness, assurance, tangible, empathy, dan reliability</i> (rater). 2) Tenaga Kependidikan wajib memberikan layanan kemahasiswaan yang memenuhi aspek <i>responsiveness, assurance, tangible, empathy, dan reliability</i> (rater). 3) Pengelola wajib memberikan layanan kemahasiswaan yang memenuhi aspek <i>responsiveness, assurance, tangible, empathy, dan reliability</i> (rater). 4) Layanan dari dosen, tenaga 	100 %	100 %	100 %


		kependidikan dan pengelola wajib kepada mahasiswa yang memenuhi aspek <i>responsiveness, assurance, tangible, empathy, dan reliability</i> (rater) diukur setiap akhir semester.	100 %	100 %	100 %
Layanan Kemahasiswaan			2016	2017	2018
1	Adanya ketetapan tentang nilai TOEFL dan TOAFL minimal 450.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya layanan pembinaan keterampilan bahasa Arab dan Inggris 2) Kriteria kelulusan keterampilan bahasa Inggris diukur dengan TOEFL dengan nilai minimal 450 3) Kriteria kelulusan keterampilan bahasa Arab diukur dengan TOAFL dengan nilai minimal 400 	30%	50%	60%
			0%	0%	10%
			0%	0%	10%
2	Institut menjamin mahasiswa memiliki keterampilan baca al-quran metode ummi bersertifikat dan keterampilan baca kitab kuning dalam waktu 4 semester;	<ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya layanan terkait kemampuan baca dan tulis al-qur'an 2) Keriteria kelulusan kemampuan baca dan tulis al-qur'an distandarisasi oleh tim Ummi Foundation Surabaya 3) Sertifikat kelulusan dan kelayakan diberikan oleh tim UMMI Foundation Surabaya 4) Batas ideal kelulusan mahasiswa adalah 4 semester dengan dibuktikan sertifikat. 5) memberikan layanan membaca kitab kuning; 6) Keriteria kelulusan kemampuan baca kitab kunging distandarisasi oleh tim al miftah dari Sidogiri 7) Sertifikat kelulusan dan kelayakan diberikan oleh tim Al-miftah 8) Batas ideal kelulusan mahasiswa adalah 4 semester dengan dibuktikan sertifikat. 	100%	100%	100
			100%	100%	100%
			100%	100%	100%
			40%	50%	60%
			100%	100%	100%
			100%	100%	100%
			100%	100%	100%
			50%	60%	65%
3	Adanya jaminan bagi mahasiswa memiliki keterampilan <i>public speaking</i> pada semester 6;	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan pembinaan terkait keterampilan public speaking 2) Pelaksanaan pembinaan dikuasakan kepada tim public relation (PR) institusi 3) Tim PR memberikan sertifikat kemampuan public speaking bagi mahasiswa 	40%	60%	70%
			40%	60%	70%
			40%	60%	70%
4	Tersedianya anggaran yang cukup untuk kegiatan kerjasama mahasiswa dengan perguruan tinggi di dalam dan luar negeri.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ada anggaran khusus untuk mendorong kegiatan kerjasama kegiatan mahasiswa dengan perguruan tinggi lain 2) Besaran anggaran menyesuaikan proposal yang disusun oleh himaprodi/himafa/UKM 	Ada benar	Ada benar	Ada benar

I. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman Layanan kemahasiswaan IAI TABAH
2. Dokumen KKNI
3. Dokumen Kurikulum IAI TABAH

J. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa.
6. Keputusan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 116/B1/SK/2016 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa baru
7. Sistem seleksi dan layanan kemahasiswaan IAI TABAH yang diatur oleh Rektor melalui SK Rektor nomor: 1.1/A.e/240/SK-IAI TABAH/I/2017 tentang pedoman penerimaan Mahasiswa Baru IAI TABAH;

INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH		
	Jl. Deandles no 01. Kranji Paciran Lamongan 62265 Jawa Timur	Kode/No. SMP-IAITABAH/SPMI/STD.04.03
	STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI	Tanggal: 02 Februari 2017
		Revisi: 0
		Halaman 14

**STANDAR
PENGELOLAAN ALUMNI
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB		TANGGAL
	NAMA	JABATAN	
Perumusan	Moh. Asykuri, MM.	Warek I	9 Februari 2017
Pemeriksaan	Ah. Shofiyuddin, M. Pd.I	Sek. SPM	9 Februari 2017
Penetapan	Dr. Imam Azhar, M. Pd.	Rektor	9 Februari 2017
Pengendalian	Dr. Heru Siswanto, M. Pd	Ketua SPM	9 Februari 2017

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat;
5. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-TABAH;
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH;
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar negeri;
6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI TABAH;
7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkesinambungan.

B. RASIONAL

Keberadaan IAI TABAH sangat strategis ditinjau dari aspek pembangunan bangsa. Para lulusan atau alumni IAI TABAH adalah para sarjana dengan kapasitas keilmuan dan intelektual yang sangat diperlukan oleh bangsa, sehingga para alumni sesungguhnya adalah aset bangsa dan juga agen perubahan bagi pembangunan bangsa. IAI TABAH, sebagai salah satu PT, tidak semata-mata hanya menghasilkan lulusan (*output*), tetapi lebih dari itu mempersiapkan para lulusan yang dapat berperan dan memberikan dampak (*outcome*) bagi pembangunan bangsa. Dengan demikian, tugas IAI TABAH tidak berhenti dengan hanya menghasilkan para sarjana saja. Secara moral, IAI TABAH memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa lulusannya atau para alumni dapat memenuhi harapan para pemangku kepentingan dan dapat berkontribusi dalam lapangan kerja atau membuka lapangan kerja baru. Untuk memonitor dan mengevaluasi peran dan kualitas *outcome* para alumni, diperlukan suatu tatakelola alumni yang baik dan tepat dan didukung dengan jejaring alumni Unsyiah yang kuat. IAI TABAH telah membentuk Ikatan alumni (IKA IAI TABAH), yang menghimpun dan menggerakkan kegiatan-kegiatan alumni dalam pembangunan bangsa dan juga pembangunan IAI TABAH.

Dalam tatakelola tersebut diperlukan koordinasi yang baik antara pimpinan IAI TABAH dan ketua IKA perlu ditetapkan standar pengelolaan alumni. Standar pengelolaan alumni menjadi acuan bagi pihak-pihak pengelola yang dapat memberikan arah kepada tatakelola alumni yang berkualitas dengan memenuhi sasaran mutu yang ditetapkan. Sasaran mutu yang ingin dicapai adalah para alumni yang terhimpun dalam IKA IAI TABAH dapat berperan aktif dan bersinergi dengan Unsyiah dalam memajukan kualitas pendidikan tinggi. Dengan demikian, standar pengelolaan alumni tersebut diharapkan dapat mengukur kualitas *outcome* pendidikan IAI TABAH.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Rektor
2. Wakil Rektor bidang akademik
3. Dekan dan Ketua Program Studi
4. Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa sebagai peneliti
5. Ketua IKA IAI TABAH

D. DEFINISI ISTILAH

Studi Pelacakan atau *tracer study* adalah studi pelacakan jejak ulusan/ alumni yang dilakukan kepada alumni 2 tahun setelah lulus.

E. PERNYATAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

1. LPPM harus membuat **perencanaan** PkM yang meliputi penetapan tujuan PkM, topik unggulan PkM untuk masing-masing jurusan, *roadmap* PkM, jumlah judul PkM, buku ajar, jurnal dan lain-lain.
2. IAI TABAH membentuk Ikatan Alumni IAI TABAH sebagai organisasi alumni yang profesional dan dapat menganyomi seluruh alumni

3. IKA IAI TABAH membentuk Ikatan Alumni di kabupaten/kota, propinsi atau di negara asing yang memenuhi persyaratan dan ketentuan sebuah organisasi alumni.
4. IKA IAI TABAH wajib melaksanakan minimal pertemuan tahunan dengan mengundang seluruh alumni yang terhimpun.
5. IKA IAI TABAH memobilisir dan menghimpun partisipasi alumni dalam memberikan bantuan baik material dan non material secara terprogram.
6. IKA IAI TABAH membangun kerjasama/sinergi pihak lain untuk mempercepat terlaksananya program-program IKA IAI TABAH.
7. IKA IAI TABAH melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni dalam pengelolaan alumni IAI TABAH.
8. Para alumni baru (*fresh graduate*) harus menjadi anggota IKA IAI TABAH dengan mendaftarkan diri, yang dibuktikan dengan kartu keanggotaan dan terdata dalam sistem database alumni
9. Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan perguruan tinggi dalam bentuk: (1) Sumbangan dana; (2) Sumbangan fasilitas; (3) Masukan untuk perbaikan proses pembelajaran; (4) Pengembangan jejaring dan lain-lain yang relevan dengan peningkatan kualitas kapasitas lulusan IAI TABAH.
10. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni melaksanakan pengelolaan alumni secara sistematis dengan melibatkan IKA IAI TABAH.
11. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni melakukan evaluasi kualitas alumni IAI TABAH di pasar kerja dan kualitas partisipasi alumni dalam pengembangan mutu IAI TABAH.
12. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni membuat dan mengelola database alumni IAI TABAH yang diperbaharui setiap tahun.

F. STRATEGI

1. Rektor menetapkan Standar pengelolaan Alumni.
2. IAI TABAH membentuk IKA IAI TABAH dan bersinergi dalam pengelolaan Alumni.
3. IAI TABAH menggalang partisipasi alumni dalam peningkatan kapasitas mahasiswa dan mutu IAI TABAH.
4. IAI TABAH membentuk *Career Development Centre* (CDC) melakukan studi pelacakan dan pengumpulan data serta informasi secara berkala.
5. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni melakukan Siklus Perencanaan, Penetapan program, Sistem evaluasi, pengendalian dan peningkatan kualitas *outcome* alumni (siklus PPEPP) dan melakukan koordinasi dengan IKA IAI TABAH serta CDC.

G. INDIKATOR

1. Terlaksananya sosialisasi pedoman tertulis tentang pengelolaan alumni.
2. Tersedianya panduan pengelolaan Alumni.

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman pengelolaan Alumni IAI TABAH.
2. Struktur organisasi Alumni IAI TABAH.

I. REFERENSI

1. Bahan Pelatihan “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” (Internal Penyusunan SPMI Perguruan Tinggi) tahun 2016. Kemenristekdikti Direktorat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Keputusan ketua yayasan pondok pesantren Tarbiyatut Tholabah Nomor: 679/A-1/YPP.TABAH/5.3/1/2017 tentang STATUTA IAI TABAH.